

A stylized illustration of a diverse crowd of people walking. The figures are rendered in various colors (teal, brown, tan, grey) and are wearing different types of clothing and hats. They are walking in a group, with some looking forward and others looking to the side. The background is a solid teal color.

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Sanggau
Tentang

HARI BESAR DAERAH

Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan penyertaan-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Hari Besar Daerah ini dapat diselesaikan. Naskah Akademik ini disusun sebagai ikhtiar ilmiah untuk memberi landasan konseptual, empirik, dan yuridis bagi penetapan serta penyelenggaraan Hari Besar Daerah yang berakar pada kearifan lokal, memperkuat kohesi sosial, dan mendorong pembangunan kebudayaan yang berkelanjutan.

Penyusunan Naskah Akademik ini berpijak pada ketentuan konstitusional Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018. Rujukan normatif tersebut menjadi dasar legitimasi bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan pemajuan kebudayaan, termasuk penetapan Hari Besar Daerah sebagai instrumen perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

Penulis menyadari Naskah Akademik ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan pemerintah daerah, DPRD, lembaga adat, akademisi, pelaku seni-budaya, dunia usaha, serta masyarakat, sangat diharapkan demi kesempurnaan substansi dan kemanfaatannya. Semoga Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah ini memberi kontribusi nyata bagi penguatan identitas budaya, persatuan sosial, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sanggau.

Pontianak, 25 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	7
D. Manfaat Penyusunan Naskah Akademik	8
E. Metode Kajian dalam Penyusunan Naskah Akademik	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN FAKTA EMPIRIS	10
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ANALISIS MATERI	
MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	43
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, SOSIOLOGIS	51
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG	
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	58
BAB VI PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kab. Sanggau	2
---------	---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Sanggau merupakan daerah yang termasuk dalam bagian Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sanggau terletak diantara titik koordinat 1°10" Lintang Utara-0° 35" Lintang Selatan serta diantara 109° 45"-111° 11" Bujur Timur dengan luas 12.857,70 km² atau sekitar 8,76% dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Pemerintah Kabupaten Sanggau, 2024). Batas wilayah administratif Kabupaten Sanggau adalah:

- ❖ Utara : Malaysia Timur (Sarawak)
- ❖ Selatan : Kabupaten Ketapang
- ❖ Timur : Kabupaten Sekadau
- ❖ Barat : Kabupaten Landak

Kabupaten Sanggau memiliki wilayah terluas keempat (12,47%) dari Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sintang. Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 Kecamatan dan 169 Kelurahan/Desa.



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Sanggau

Jika dilihat dari luas kecamatan, maka kecamatan terluas adalah Kecamatan Jangkang dengan luas 1.589,20 km², kemudian Kecamatan Meliau, yaitu 1.495,70 km². Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Balai dengan luas 395,60 km², kemudian Kecamatan Beduai dengan luas 435,00 km². lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Sanggau
Tahun 2023**

No	Kecamatan	Luas Total Area (km ²)	Persentase
1.	Toba	1.127,20	8,77
2.	Meliau	1.495,70	11,63
3.	Kapuas	1.382,00	10,75
4.	Mukok	501,00	3,90
5.	Jangkang	1.589,20	12,36
6.	Bonti	1.121,80	8,72
7.	Parindu	593,90	4,62
8.	Tayan Hilir	1.050,50	8,17
9.	Balai	395,60	3,08

No	Kecamatan	Luas Total Area (km ²)	Persentase
10.	Tayan Hulu	719,20	5,59
11.	Kembayan	610,80	4,75
12.	Beduai	435,00	3,38
13.	Noyan	487,90	3,79
14.	Sekayam	841,01	6,54
15.	Entikong	506,89	3,94
JUMLAH		12.857,70	100,00

Sumber: Kabupaten Sanggau Dalam Angka, 2023

Topografi Kabupaten Sanggau merupakan wilayah dataran tinggi dengan karakteristik berbukit dan berawa yang dilintasi oleh beberapa sungai, termasuk Sungai Kapuas, Sekayam, Mengkiang, Kambing, dan Tayan. Sungai Kapuas, sebagai sungai terpanjang di Kalimantan Barat, mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Sanggau hingga bermuara di Kabupaten Mempawah. Topografi Kabupaten Sanggau mencerminkan dua aspek utama yaitu potensi pembangunan dan tantangan dalam pembangunan. Di satu sisi, jika dikelola dengan baik, aliran sungai yang ada bisa menjadi aset untuk percepatan pembangunan. Namun, di sisi lain, topografi ini juga meningkatkan risiko bencana.

Adapun formasi geologi yang terdapat di daerah Kabupaten Sanggau, antara lain Formasi Kwartir, Kapur, Trias, Plistosen, Intrusif dan Plutonik Basa Menengah, Intrusif Plutonik Asam, Sekis Hablur, Intrusif dan Plutonik Basa, Lapisan Batu, dan Permo Karbon. Lapisan Plistosen hampir terdapat diseluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Sanggau, kecuali di Kecamatan Toba dan Kecamatan Beduwai. Lapisan tanah Efusif Basa hanya terdapat di Kecamatan Tayan Hulu.

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sanggau sebagian besar adalah jenis tanah padosolik merah kuning batuan dan padat serta jenis tanah latosol. Jenis tanah podsolik merah kuning batuan dan padat hampir merata diseluruh kecamatan dengan luas mencapai sekitar 576,910 hektar (44,80%). Latosol merupakan jenis tanah dengan luas terkecil, yaitu 19,375 hektar (1,06%) yang hanya terdapat di Kecamatan Toba dan Kecamatan Meliau.

Kabupaten Sanggau termasuk daerah beriklim tropis. Selama tahun 2017, Kabupaten Sanggau secara umum sering diguyur hujan dengan rata-rata hari hujan bulanan tertinggi terjadi pada Bulan November, yaitu sekitar 20 hari. Sedangkan rata-rata hari hujan bulanan terendah terjadi selama 10 hari pada Bulan Juli. Rata-rata curah hujan bulanan bervariasi dari sebesar 193,77 mm pada Bulan Juni (terendah) hingga sebesar 401,54 mm pada Bulan November (tertinggi).

Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Sanggau, pada tahun 2025 tercatat 516.710 Jiwa. Penduduk yang ada di Kabupaten Sanggau, terbagi menjadi beberapa suku, seperti Dayak, Melayu, Jawa, Tionghoa, Batak, Sunda, Minang, Bugis, Madura, Toraja, Bima, dan Flores. Keberagaman etnis dan budaya yang hidup di Kabupaten Sanggau menjadi salah satu ciri utama yang membedakannya dari daerah lain di Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat Kabupaten Sanggau terdiri atas berbagai kelompok suku dan paguyuban yang telah berinteraksi secara harmonis selama berabad-abad. Keberagaman tersebut tidak hanya tercermin dalam aspek bahasa dan adat istiadat, tetapi juga dalam praktik keagamaan, kesenian, upacara adat, serta pola kehidupan sosial yang kaya nilai kearifan lokal.

Salah satu manifestasi penting dari kearifan lokal tersebut adalah penyelenggaraan Gawai Dayak (Atok, 2020), yang merupakan perayaan syukur masyarakat adat Dayak atas hasil panen dan simbol keharmonisan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Selain Gawai Dayak, ada juga kegiatan budaya dari suku Melayu yang disebut sebagai Faradje', yaitu ritual

adat dan keagamaan masyarakat Melayu Sanggau yang memadukan unsur Islam, adat istiadat, seni, dan pemerintahan (Baiturrahman et al., 2018). Tradisi ini dilaksanakan secara turun-temurun oleh Kerajaan Surya Negara sebagai bentuk pembersihan negeri dari marabahaya sekaligus pelestarian warisan leluhur melalui pawai, doa bersama, serta berbagai lomba seni dan budaya Islam.

Pemerintah Kabupaten Sanggau selama ini telah memfasilitasi kegiatan seperti Gawai Dayak dan Faradje' tersebut sebagai bagian dari pembinaan kebudayaan daerah dan pemeliharaan kerukunan sosial. Namun, hingga saat ini, belum terdapat dasar hukum daerah yang secara khusus mengatur penetapan dan penyelenggaraan Hari Besar Daerah sebagai payung hukum yang mengintegrasikan seluruh kegiatan adat, budaya, dalam satu sistem kalender daerah. Akibatnya, koordinasi antara perangkat daerah, lembaga adat, dan organisasi masyarakat masih bersifat sektoral dan insidental.

Tradisi seperti halnya Gawai Dayak dan Faradje' menunjukkan bahwa Kabupaten Sanggau memiliki potensi besar dalam pengembangan kebudayaan berbasis kearifan lokal. Gawai Dayak dan Faradje' bukan hanya representasi ekspresi budaya yang bersifat seremonial, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kebersamaan, spiritualitas, dan penghormatan terhadap leluhur. Tradisi ini telah membentuk struktur sosial masyarakat Sanggau yang inklusif, toleran, dan saling menghargai perbedaan etnis maupun agama.

Dalam konteks pembangunan daerah, pelestarian dan pengembangan budaya lokal memiliki peran penting dalam memperkuat identitas daerah dan menjadi pendorong ekonomi kreatif. Penetapan Gawai Dayak dan Faradje' sebagai Hari Besar Daerah akan memberikan legitimasi hukum terhadap praktik budaya yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun, sekaligus menjadi simbol pengakuan Pemerintah Daerah atas keberagaman dan kearifan lokal masyarakat Sanggau.

Selain itu, pengaturan mengenai Hari Besar Daerah juga memiliki fungsi strategis dalam membangun integrasi sosial antar kelompok masyarakat. Tradisi Gawai Dayak dan Faradje' secara historis telah menjadi wadah pertemuan masyarakat dari berbagai suku dan agama, sehingga berpotensi memperkuat kohesi sosial serta mencegah potensi disintegrasi budaya di tengah arus globalisasi yang semakin kuat. Melalui pendekatan hukum daerah, Pemerintah Kabupaten Sanggau dapat memastikan bahwa pelaksanaan kedua tradisi tersebut berjalan secara tertib, berkesinambungan, dan selaras dengan visi pembangunan daerah.

Penetapan Hari Besar Daerah juga diharapkan menjadi landasan bagi pengembangan Kalender Daerah, yang memuat agenda kebudayaan dan keagamaan masyarakat Sanggau sepanjang tahun. Kalender Daerah tersebut tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi instrumen promosi pariwisata budaya, pendidikan karakter, dan pembentukan citra Kabupaten Sanggau sebagai daerah yang “berbudaya dan beriman” sesuai motto “Sanggau Budiman.” Dengan demikian, Gawai Dayak dan Faradje' tidak hanya dipandang sebagai ritual tradisional, melainkan juga sebagai potensi unggulan daerah yang dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi kreatif, kunjungan wisata, serta kebanggaan identitas lokal.

Namun demikian, tanpa adanya dasar hukum yang kuat, pelaksanaan kegiatan kebudayaan tersebut masih bergantung pada kebijakan sektoral dan inisiatif komunitas adat. Hal ini menyebabkan belum optimalnya koordinasi lintas perangkat daerah, keterpaduan perencanaan anggaran, serta pengakuan formal terhadap pelaku budaya dan lembaga adat yang terlibat. Oleh karena itu, perlu adanya suatu Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah Kabupaten Sanggau sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian, perlindungan, dan arah kebijakan yang berkelanjutan dalam pelestarian nilai-nilai budaya daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau terkait dengan Hari Besar Daerah diharapkan mampu mewujudkan harmonisasi antara tradisi adat dan sistem pemerintahan modern, meneguhkan eksistensi kebudayaan lokal sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta memperkuat semangat kebersamaan di tengah masyarakat majemuk Kabupaten Sanggau.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan dalam latar belakang, perlu dirancang sejumlah pertanyaan yang lebih terperinci untuk mendukung analisis secara menyeluruh, antara lain:

1. Apa alasan krusial dari pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sanggau hari besar daerah?
2. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pijakan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sanggau mengenai hari besar daerah?
3. Bagaimana rancangan peraturan daerah Kabupaten Sanggau terkait hari besar daerah dalam ruang lingkup, jangkauan, serta arah yang ingin dicapai?

C. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan hal-hal yang telah diungkapkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk melakukan analisis dan menyusun argumentasi fundamental yang mendasari perlunya penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sanggau mengenai hari besar daerah.
2. Untuk melakukan analisis dan menyusun dasar-dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pijakan dalam penyusunan

rancangan peraturan daerah Kabupaten Sanggau mengenai hari besar daerah.

3. Untuk melakukan analisis dan merumuskan sasaran yang ingin dicapai, ruang lingkup, jangkauan, serta arah kebijakan dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Sanggau mengenai hari besar daerah.

D. Manfaat Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Hari Besar Daerah diharapkan memberi manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, naskah ini memperkaya kajian hukum daerah, khususnya dalam bidang hukum kebudayaan dan perlindungan warisan takbenda, dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai sosial dan kearifan lokal sebagai sumber legitimasi hukum. Secara praktis, naskah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menetapkan, mengelola, dan memfasilitasi pelaksanaan Gawai Dayak dan Faradje' sebagai Hari Besar Daerah secara terencana dan berkelanjutan. Melalui regulasi ini, diharapkan tercipta pengakuan formal terhadap tradisi lokal, peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan identitas budaya, serta pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kearifan lokal menuju pembangunan kebudayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Sanggau.

E. Metode Kajian dalam Penyusunan Naskah Akademik

Metode kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *empirical legal research*. *Empirical legal research* adalah sebuah metode penelitian hukum yang memiliki fungsi untuk mengamati penerapan hukum dalam konteks praktis serta meneliti bagaimana hukum beroperasi di dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah *sociological jurisprudence*. Adapun tipe data yang dimanfaatkan dalam menganalisis penelitian hukum empiris meliputi data primer dan data sekunder.

Analisis data dalam kajian ini menggunakan analisis dekriptif. Kesimpulan dalam kajian ini menggunakan silogisme induktif.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN FAKTA EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Ruang Lingkup Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merujuk pada pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Said, 2016).

Adapun merujuk pada ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah meliputi urusan pemerintahan konkuren (Kasenda et al., 2023), yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibedakan antara urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Wajib

1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar, meliputi:

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Pekerjaan umum dan penataan ruang;

- d) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) Sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
- a) Tenaga kerja;
 - b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) Pangan;
 - d) Pertanahan;
 - e) Lingkungan hidup;
 - f) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) Perhubungan;
 - j) Komunikasi dan informatika;
 - k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) Penanaman modal;
 - m) Kepemudaan dan olahraga;
 - n) Statistik;
 - o) Persandian;
 - p) Kebudayaan;
 - q) Perpustakaan; dan
 - r) Kearsipan.
- b. Urusan Pemerintahan opsional, meliputi:
- 1) Kelautan dan perikanan;
 - 2) Pariwisata;
 - 3) Pertanian;
 - 4) Kehutanan;

- 5) Energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian; dan
- 8) Transmigrasi.

Ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang telah diuraikan, maka kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Hari Besar Daerah merupakan urusan pemerintahan daerah konkuren yang masuk dalam kategori unsur pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dalam bidang kebudayaan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dalam pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah, termasuk penetapan Hari Besar Daerah sebagai bagian dari upaya pemajuan kebudayaan lokal.

2. Hari Besar Daerah

Secara pengertian umum, kata hari besar daerah belum memiliki definisi yang rigid untuk dijabarkan. Berdasarkan hal tersebut, untuk memahami kata hari besar daerah, diperlukan pemahaman pada tiap frasa yang membentuk kata tersebut.

Berdasarkan KBBI, hari adalah waktu dari pagi sampai pagi lagi (yaitu satu edaran bumi pada sumbunya, 24 jam), sedangkan frasa “besar” jika merujuk pada hari dapat diartikan sebagai hari yang dirayakan untuk memperingati suatu peristiwa penting. Terakhir, frasa daerah dapat dipahami sebagai kawasan atau tempat sekeliling. Berdasarkan hal tersebut, hari besar daerah dapat dimaknai sebagai suatu momen waktu (Hari) yang dianggap istimewa, mulia, atau penting (Besar) yang fokus perayaannya atau asal-usulnya terikat pada satu wilayah/kawasan tertentu (Daerah).

Adapun berdasarkan pemaknaan hari besar daerah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka hari besar daerah dapat dipahami sebagai hari yang secara sosial, budaya, dan/atau historis memiliki arti penting bagi masyarakat di suatu wilayah tertentu dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penghormatan, pelestarian nilai-nilai lokal, serta penguatan identitas kedaerahan. Penetapan hari besar daerah dapat didasarkan pada peristiwa sejarah lokal, tradisi adat, tokoh berpengaruh, atau momentum sosial yang menjadi kebanggaan masyarakat daerah tersebut.

Pemaknaan mengenai hari besar daerah sejalan dengan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Salam Damopolii et al., 2023), yang menegaskan bahwa pemerintah daerah dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan di daerah sebagai bentuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Dengan demikian, hari besar daerah bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi instrumen hukum dan kultural untuk memperkuat jati diri masyarakat, menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya lokal, serta mengintegrasikan nilai-

nilai kearifan lokal dalam pembangunan daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Kebudayaan

Budaya secara harfiah berasal dari Bahasa Latin yaitu *colere* yang memiliki arti mengerjakan tanah, mengolah, memelihara ladang (Muttaqin, 2021). Menurut *The American Heritage Dictionary* kebudayaan adalah suatu keseluruhan dari pola perilaku yang dikirimkan melalui kehidupan sosial, seni, agama, kelembagaan, dan semua hasil kerja dan pemikiran manusia dari suatu kelompok manusia. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta, yaitu *buddhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia (Sumarto, 2019). Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai “kultur” dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat, budaya adalah keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar (Rusfandi, 2024). Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri (Rubiah et al., 2025). Istilah untuk pendapat itu adalah *Cultural-Determinism*. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut

Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat (Siregar & Effendi, 2023).

Edward B. Tylor menyatakan kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat (Ratnapalan, 2008). Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat (Sukirdi, 2019). Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Adapun perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Kebudayaan adalah hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber- sumber alam yang ada di sekitarnya. Kebudayaan boleh dikatakan sebagai perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi

dalam proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Dalam definisi ini, kebudayaan dilihat sebagai “mekanisme kontrol” bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Moch Rifki Firdaus, 2025), atau sebagai “pola-pola bagi kelakuan manusia” (Keesing, 1990). Dengan demikian kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, resep-resep, rencana-rencana, dan strategi-strategi, yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang digunakan secara kolektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya (Winarno, 2015).

Di Indonesia, penghormatan atas masyarakat adat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan hal tersebut, Negara Republik Indonesia, mengakui segala macam tradisi yang dihasilkan atau diciptakan oleh masyarakat hukum adat atau yang secara umumnya dikenal sebagai kebudayaan. Lebih jauh lagi, Negara memberikan kebebasan terhadap masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan secara masing-masing, sebagai mana dalam Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam

memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memajukan kebudayaan masyarakat adat sebagai bagian integral dari kebudayaan nasional.

Pengakuan terhadap kebudayaan bukan sekadar bentuk penghormatan terhadap warisan leluhur, tetapi juga merupakan upaya menjaga keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa dalam menghadapi arus globalisasi. Melalui jaminan konstitusional tersebut, masyarakat adat memiliki ruang yang sah untuk melestarikan tradisi, nilai, dan kearifan lokalnya, sehingga keberadaan mereka tetap lestari dan berkontribusi nyata bagi pembangunan karakter serta identitas bangsa Indonesia.

a. Gawai Dayak sebagai Kebudayaan

Dalam kebudayaan Dayak, Gawai dipahami sebagai ritual pembacaan mantra (*nyanghathn*) yang diwujudkan melalui pergelaran tradisi adat. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Tuhan (*Jubata*), yang diyakini sebagai Sang Pencipta sekaligus Pemelihara seluruh makhluk di alam nyata maupun di alam gaib. Karena keyakinan tersebut, masyarakat Dayak menempatkan Jubata sebagai sosok yang amat dihormati, dimuliakan, dan diagungkan dalam setiap sendi kehidupan mereka (Elyta, 2021).

Dalam pelaksanaan Gawai Dayak, selain prosesi utama berupa pembacaan mantra (*nyanghathn*), turut disajikan beragam pertunjukan seni dan hasil kerajinan tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya masyarakat Dayak. Hakikat dari Gawai ini adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas

limpahan hasil panen padi yang diperoleh selama setahun penuh. Melalui perayaan tersebut, masyarakat juga menampilkan aneka kesenian khas daerah, seperti lagu daerah, busana tradisional, perlombaan rakyat, dan kegiatan budaya lainnya.

Perayaan Gawai Dayak umumnya diselenggarakan selama tiga bulan, yaitu dari April hingga Juni, karena pada periode tersebut sebagian besar wilayah telah menyelesaikan masa berladang dan memperoleh hasil panen (Farida & Setiawan, 2025). Saat ini, di sejumlah daerah, perayaan Gawai Dayak telah berkembang menjadi agenda resmi tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan berpuncak di Kota Pontianak. Tradisi ini digelar di berbagai wilayah di Kalimantan Barat, dan pada tingkat provinsi dikenal sebagai Upacara Adat Gawai Dayak yang berpusat di Rumah Betang Pontianak sebagai simbol persatuan dan kebanggaan budaya masyarakat Dayak.

Gawai Dayak pada hakikatnya merupakan wadah untuk menggali, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan, tradisi, serta adat istiadat masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Melalui penyelenggaraan kegiatan ini, warisan budaya Dayak di Kalimantan Barat dapat dikenal lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain menjadi sarana pelestarian budaya, Gawai Dayak juga menjadi momentum kebersamaan, di mana masyarakat Dayak dari berbagai daerah berkumpul, berinteraksi, dan memperkuat rasa persaudaraan sebagai satu kesatuan suku dan budaya. Dengan dilaksanakannya perayaan tahunan ini, nilai-nilai adat, seni, dan kearifan lokal Dayak senantiasa tercermin, memperteguh jati diri masyarakat adat, serta menumbuhkan kecintaan terhadap

identitas suku Dayak yang kaya akan seni dan tradisi, sehingga ketahanan budaya mereka tetap kokoh menghadapi perubahan zaman.

Bagi masyarakat Dayak, perayaan Gawai Dayak memiliki makna yang strategis sebagai peristiwa budaya karena membuka ruang untuk menggali dan menghidupkan kembali berbagai tradisi yang mulai terlupakan, seperti keberadaan rumah panjang dan nilai-nilai kemanusiaan yang sempat memudar akibat perubahan zaman. Melalui perayaan ini, tumbuh rasa kesetaraan, solidaritas, serta kebanggaan terhadap identitas budaya sendiri. Oleh sebab itu, Gawai Dayak menjadi sarana penting dalam menjaga kelestarian adat dan tradisi yang kini kian tergerus oleh arus modernisasi. Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup, perhatian terhadap budaya lokal cenderung menurun, karena banyak orang lebih berorientasi pada kemajuan material daripada pelestarian warisan budaya. Jika kondisi ini dibiarkan, maka seiring waktu kebudayaan tersebut berisiko memudar dan bahkan hilang ditelan perkembangan zaman.

b. Faradje' sebagai Kebudayaan

Faradje' merupakan ritual bersih negeri masyarakat Melayu Sanggau, tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh kerabat Istana dan masyarakat Sanggau. Faradje' telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenbud) dengan Nomor SK: 264/M/2018, Tanggal SK : 2018.

Budaya Faradje' dilaksanakan dengan arak-arakan mengelilingi Kota Sanggau, dimulai dari Istana Surya Negara dan

berakhir kembali di tempat yang sama. Prosesi ini selalu menarik perhatian masyarakat karena keunikannya yang sarat makna dan nilai simbolik. Ritual Faradje' dipercaya sebagai upaya untuk menolak bala, yakni menghentikan berbagai bentuk gangguan, ancaman, bencana, maupun malapetaka yang dapat menimpa masyarakat. Selain memiliki dimensi spiritual, Faradje' juga berfungsi mempererat tali persaudaraan dan memperkuat solidaritas sosial antarwarga, mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Melayu Sanggau (Tomi, 2014).

Dalam pelaksanaannya, Faradje' diawali dengan pawai mengelilingi Kota Sanggau yang disertai lantunan asma Allah SWT sebagai bentuk doa dan pujian. Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat daerah Kabupaten Sanggau, serta raja-raja dari berbagai kerajaan di Kalimantan Barat maupun dari luar daerah sebagai tamu kehormatan. Untuk memeriahkan suasana, diselenggarakan pula beragam perlombaan bernuansa seni dan budaya, seperti lomba sampan dan sampan tiga dara, hadrah, zapin, gambus, bersyair putra-putri, busana muslim, serta tarian tradisional. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk mengangkat dan memperkenalkan kembali berbagai kesenian tradisional, sekaligus melestarikan seni-seni Islam agar tetap hidup dan tidak tergerus oleh arus modernisasi zaman.

Adapun pelaksanaan Faradje' bertujuan untuk melestarikan warisan budaya leluhur yang telah lama berakar dalam kehidupan masyarakat Melayu Sanggau. Tradisi ini dianggap sebagai cikal bakal nilai-nilai kearifan lokal yang membentuk identitas Melayu Sanggau, sehingga perlu dipertahankan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pelaksanaannya tidak

hanya sarat dengan unsur seni dan budaya, tetapi juga menjadi sarana untuk menanamkan nilai keindahan, kebijaksanaan, dan penghormatan terhadap peninggalan nenek moyang. Oleh karena itu, pelestarian Faradje' penting dilakukan agar generasi muda tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang dapat melemahkan iman, merusak akhlak, serta menurunkan moralitas bangsa.

B. Tinjauan Mengenai Dasar dan Prinsip dalam Perumusan Norma

Prinsip atau asas merupakan gagasan-gagasan pokok yang mendasari pembentukan suatu norma. Penelaahan terhadap penetapan prinsip/asas mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan dan relevansinya dengan substansi yang akan diatur. Peraturan Daerah adalah salah satu bentuk regulasi di tingkat daerah yang dirancang oleh Kepala Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi atau Kabupaten/Kota (Wicaksono & Rahman, 2020). Suatu norma, termasuk norma hukum, mencakup beberapa elemen pokok:

1. Tuntutan perilaku tertentu (fungsi norma);
2. Individu atau kelompok sebagai pelaku (subjek norma);
3. Perilaku yang dirumuskan secara spesifik (objek norma); dan
4. Persyaratan terkait (kondisi norma).

Peraturan daerah adalah bentuk implementasi konkret dari hak otonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang pada dasarnya berfungsi sebagai pengembangan lebih lanjut dari regulasi yang lebih tinggi dengan memperhatikan karakteristik unik setiap daerah. Kewenangan otonomi daerah bukan berarti pemerintah daerah dapat menyusun peraturan atau keputusan yang berdiri sendiri, terlepas dari

kerangka hukum nasional. Regulasi di tingkat daerah tetap menjadi bagian integral dari keseluruhan sistem hukum nasional.

Regulasi di tingkat daerah harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Melalui Peraturan Daerah, diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau dapat mengeluarkan regulasi-regulasi yang mendukung kemajuan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, sebuah peraturan daerah harus dirancang dan ditetapkan dengan tujuan yang jelas serta diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas.

Tujuan fundamental dari peraturan daerah adalah untuk memberdayakan masyarakat serta mencapai kemandirian daerah. Dalam penyusunannya, peraturan daerah harus berlandaskan asas-asas umum pembentukan perundang-undangan, antara lain berpihak pada kepentingan rakyat, menghormati hak asasi manusia, serta berorientasi pada kelestarian lingkungan dan kearifan budaya. Tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Sanggau adalah merancang peraturan daerah yang tidak hanya tepat dan efektif, tetapi juga benar-benar adil, sehingga sesuai dengan asas-asas yang mendasari pembentukan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah regulasi yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. Dengan demikian, peraturan daerah mencerminkan kewenangan yang diberikan (atribusi) untuk mengatur wilayahnya dan juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari regulasi yang lebih tinggi. Adapun prinsip dasar dalam penyusunan peraturan daerah, antara lain:

1. Transparansi/keterbukaan

2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan

Penyusunan Peraturan Daerah yang berkualitas perlu didasarkan pada Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (AAPPP), yang juga dikenal dengan istilah *Good Legislation Principles*, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus disusun oleh institusi atau pejabat yang memiliki kewenangan sah. Peraturan yang dibuat oleh pihak tanpa otoritas dapat dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum.
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mengandung materi yang sesuai dengan jenis regulasinya.
4. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap peraturan yang dibentuk perlu mempertimbangkan efektivitasnya dalam masyarakat dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu peraturan dibentuk karena benar-benar diperlukan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.
6. Kejelasan rumusan, yaitu peraturan harus memenuhi standar teknis penyusunan yang baik, mulai dari sistematika, pilihan kata, hingga penggunaan bahasa hukum yang lugas, agar tidak memicu interpretasi beragam.

7. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan regulasi, mulai dari tahap perencanaan hingga pembahasan, perlu bersifat transparan. Dengan demikian, seluruh masyarakat dapat memberi masukan dalam proses pembentukan peraturan tersebut.

Menurut Prof. A. Hamid S. Attamimi, asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan prinsip hukum yang berfungsi sebagai panduan dalam menyusun isi peraturan agar sesuai dengan bentuk dan struktur yang tepat, serta dalam menerapkan metode, proses, dan prosedur pembentukan yang benar (Rokilah, 2020). Pentingnya asas-asas hukum ini dalam pembentukan peraturan menurut Prof. A. Hamid S. Attamimi adalah untuk mengkaji dan memahami hasil sistem hukum positif yang dianalisis dengan cermat.

Asas-asas hukum berfungsi sebagai acuan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan agar tetap selaras dengan ide hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati. Meskipun secara teoretis asas hukum bukanlah kaidah hukum (*rechtsregel*), karena asas tidak dapat diterapkan langsung pada peristiwa konkret sebagai norma hukum, namun asas-asas hukum tetap memiliki peran penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Keberadaan asas diperlukan agar hukum dapat dipahami secara utuh. Mengenai peran asas hukum dalam pembentukan peraturan, fungsi-fungsinya antara lain:

1. Berfungsi sebagai acuan dalam proses penyusunan dan/atau evaluasi norma hukum.
2. Membantu memperjelas pemahaman masyarakat mengenai hukum.
3. Menjadi refleksi peradaban suatu masyarakat atau bangsa dalam menilai perilaku.

Fungsi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang efektif berperan sebagai landasan untuk menguji baik dalam pembuatan aturan hukum (uji formal) maupun dalam

mengevaluasi aturan hukum yang sudah ada (uji materiil). Menurut *Department of Legislative Services Office of Police Analysis* di Annapolis, Maryland, fungsi dari asas-asas tersebut adalah untuk memastikan akurasi, kejelasan, dan konsistensi dalam penyusunan legislasi dengan mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip konstitusi, aturan hukum, serta interpretasi perundang-undangan, serta praktik yang diakui terkait gaya, bentuk, dan proses (Atmadja, 2018).

Asas-asas formal terdiri dari "*beginssel van duidelijke doelstelling, beginssel van het juiste organ, het noodzakelijkheids beginssel, het beginssel van uitvoerbaarheid, dan het beginssel van de consensus.*" Pengertian ini merujuk pada asas yang mencakup tujuan yang jelas, lembaga yang tepat, perlunya pengaturan, kemampuan untuk dilaksanakan, dan asas konsensus. Di sisi lain, asas-asas material dalam pembentukan peraturan negara mencakup "*het beginssel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek, het beginssel van de kenbaarheid, het rechtsgelijkheids beginssel, het rechtszekerheids beginssel, dan het beginssel van de individuele rechtsbedeling.*" Adapun asas-asas ini mencerminkan asas yang berkaitan dengan terminologi dan sistematika yang akurat, asas keterbukaan, asas kesetaraan di hadapan hukum, asas kepastian hukum, serta asas penegakan hukum yang memperhatikan kondisi individu. Asas-asas material juga mencakup asas yang sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma-norma fundamental negara, asas yang sejalan dengan konstitusi negara, asas yang berpegang pada prinsip negara berdasarkan hukum, serta asas yang mengikuti prinsip-prinsip pemerintahan dalam sistem konstitusi.

Menurut Prof. A. Hamid S. Attamimi, terdapat tiga asas yang disusun secara berurutan, yaitu:

1. Cita hukum Indonesia, di mana Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai *rechtsidee*, tetapi juga sebagai norma dasar negara;

2. Asas yang mengedepankan prinsip negara berdasarkan hukum serta pemerintahan yang berlandaskan sistem konstitusi;
3. Asas-asas lainnya yang mencakup asas formal dan material.

Menurut Prof. A. Hamid S. Attamimi, proses pembentukan peraturan perundang-undangan melibatkan dua jenis asas, yaitu asas formal yang berkaitan dengan “bagaimana” (*het ‘hoe’*) suatu peraturan disusun, dan asas material yang berkaitan dengan “apa” (*het ‘wat’*) yang menjadi isi dari peraturan tersebut. Adapun asas-asas yang termasuk kedalam asas formal antara lain:

1. Asas tujuan yang jelas, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mampu dengan tegas menggambarkan tujuan atau target yang ingin dicapai. Sasaran tersebut mencakup berbagai kebijakan, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang berkaitan dengan perundang-undangan serta bidang-bidang lainnya. Selain itu, peraturan tersebut juga harus mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul, termasuk beban yang akan ditanggung oleh masyarakat atau negara.
2. Asas perlunya pengaturan, yaitu peraturan perundang-undangan yang disusun sebagai alternatif untuk mengatasi suatu permasalahan pemerintah dapat dilakukan selain melalui pembuatan regulasi. Prinsip asas ini berkaitan erat dengan peran aktif pemerintah dan berlandaskan pada asas legalitas.
3. Asas organ atau lembaga yang tepat, yaitu menegaskan bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang memiliki wewenang dalam pembuatan regulasi tersebut.

Selanjutnya, adapun yang masuk kedalam asas material, antara lain:

1. Asas materi muatan yang tepat, yaitu penentuan kecocokan antara isi atau konten sebuah peraturan perundang-undangan dengan jenisnya, asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian antara substansi atau materi yang terkandung dalam peraturan tersebut dengan klasifikasi peraturan yang berlaku.
2. Asas dapat dilaksanakan, yaitu penyusunan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan kemungkinan implementasinya. Sebuah peraturan dapat memicu reaksi negatif dari masyarakat, mengakibatkan beban yang berat bagi negara, serta menunjukkan ketidaksiapan dari aparat yang terkait, dan berbagai faktor lainnya.
3. Asas dapat dikenali, yaitu setiap peraturan perundang-undangan seharusnya dapat diakses dan dipahami dengan baik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Asas ini diimplementasikan melalui proses pengundangan atau metode publikasi lainnya.

Asas-asas formal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup beberapa prinsip yang penting, di antaranya adalah kesesuaian dengan cita hukum Indonesia dan norma dasar negara, kepatuhan terhadap hukum dasar negara, penerapan prinsip negara yang berbasis hukum, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang bersumber dari sistem konstitusi.

Pertama, cita hukum Indonesia terwakili oleh Pancasila, yang tidak hanya menjadi norma fundamental, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan materi peraturan di semua tingkat dan jenis. Kedua, hukum dasar negara berakar dari Pancasila, yang bersifat filosofis dan abstrak, sehingga perlu dijabarkan dalam bentuk yang lebih konkret, seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Ketiga, prinsip negara berdasarkan hukum mengedepankan undang-undang sebagai instrumen regulasi utama yang diatur oleh konstitusi. Keempat, asas pemerintahan

berbasis konstitusi mengatur batasan dan fondasi bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Pentingnya asas-asas hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, menurut Prof. A. Hamid S. Attamimi, terletak pada kemampuannya untuk mengkaji hasil dari sistem hukum positif yang berlaku, demi menghasilkan peraturan yang baik. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur perbedaan antara asas pembentukan dan asas materi muatan peraturan. Asas pembentukan, yang tercantum dalam Pasal 5, mencakup syarat-syarat prosedural yang harus dipenuhi, seperti kejelasan tujuan, lembaga atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian jenis dan materi, kelayakan pelaksanaan, manfaat, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Sedangkan asas materi muatan yang tercantum dalam Pasal 6, berisi syarat-syarat substansial, mencakup prinsip-prinsip pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan posisi dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban, kepastian hukum, serta keseimbangan. Kedua pasal ini menegaskan pentingnya asas hukum sebagai landasan dalam pembentukan peraturan, meskipun secara teori, asas hukum tidak seharusnya dijadikan norma yang diterapkan langsung dalam pasal-pasal peraturan, melainkan berfungsi sebagai dasar yang mendasari rumusan norma tersebut.

Asas-asas tersebut berfungsi sebagai landasan bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan dan pengambil keputusan dalam proses legislasi. Seluruh asas yang telah disebutkan sebelumnya perlu melekat dalam diri pengambil kebijakan yang akan menyusun peraturan, yang biasanya diungkapkan dalam bentuk pertanyaan pada setiap tahapan yang dilalui.

Dalam bidang hukum atau perundang-undangan, terdapat berbagai teori dan asas yang secara konsisten mengawal serta mendasari proses

pembentukan peraturan. Secara umum, teori dan asas ini menjadi pedoman bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan. Salah satu contoh adalah pandangan Hans Kelsen mengenai teori jenjang norma. Kelsen menyatakan bahwa dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, dikenal adanya teori jenjang hukum (*Stufentheorie*).

Dalam teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, norma-norma hukum memiliki struktur yang berjenjang dan berlapis dalam sebuah hierarki (Samekto, 2019). Dalam sistem ini, norma yang lebih tinggi berlaku dan bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya hingga mencapai norma yang tidak dapat ditelusuri lebih jauh. Norma ini bersifat hipotetis dan fiktif, dikenal sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*). Norma Dasar ini merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma yang tidak lagi dibentuk oleh norma lain yang lebih tinggi. Sebaliknya, Norma Dasar ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai landasan bagi norma-norma yang ada di bawahnya, sehingga bisa dikatakan bahwa Norma Dasar bersifat pra-digunakan (*pre-supposed*).

Hans Kelsen menyatakan bahwa setiap norma hukum memiliki asal-usul dan landasan dari norma yang lebih tinggi, sementara norma tersebut juga berfungsi sebagai sumber dan dasar bagi norma yang lebih rendah di dalam hierarki. Dalam konteks struktur atau hierarki sistem norma, Norma Dasar berfungsi sebagai tumpuan bagi norma-norma di bawahnya. Berdasarkan hal tersebut, jika terjadi perubahan pada Norma Dasar, maka sistem norma di bawahnya akan terganggu. Hans Nawiasky mengembangkan teori Kelsen mengenai hierarki norma, yang menunjukkan bahwa norma hukum di setiap negara selalu memiliki lapisan dan jenjang yang terstruktur.

Sebagai seorang murid dari Hans Kelsen, Hans Nawiasky mengembangkan teori yang tidak hanya menekankan bahwa norma-

norma bersifat berlapis dan terstruktur, tetapi juga menunjukkan bahwa norma hukum dalam suatu negara dapat dikelompokkan. Pengelompokan norma hukum ini terdiri dari empat kategori utama, antara lain:

1. Kelompok 1, *Staatsfundamentalnorn* (norma fundamental negara).
2. Kelompok 2, *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar/aturan pokok negara).
3. Kelompok 3, *Formell Gesetz* (undang-undang "formal").
4. Kelompok 4, *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana/aturan otonom).

Menurut Hans Nawiasky, *staatsfundamentalnorn* adalah norma yang berfungsi sebagai landasan bagi penyusunan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma yang mengatur perubahannya. Esensi dari hukum suatu *Staatsfundamentalnorn* merupakan syarat keberlakuan konstitusi atau undang-undang dasar, dan keberadaannya sudah ada sebelum konstitusi atau undang-undang dasar itu sendiri. Hans Nawiasky berpendapat bahwa norma tertinggi yang diistilahkan oleh Kelsen sebagai norma dasar (*basic norm*) sebaiknya lebih tepat disebut sebagai *staatsfundamentalnorn* atau norma fundamental negara. Berbeda dengan *Grundnorm* yang cenderung tetap dan tidak berubah, norma fundamental negara dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu akibat faktor-faktor seperti pemberontakan atau kudeta.

Sebagai suatu negara hukum yang mengikuti prinsip konstitusional layaknya negara-negara modern, Indonesia memiliki konstitusi yang tertulis yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum dasar yang mendasari dan menjadi sumber bagi pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya, serta diakui sebagai hukum yang lebih tinggi. Dengan

demikian, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma tertinggi dalam hierarki perundang-undangan di Republik Indonesia.

Sejalan dengan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi, harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi sangat penting untuk memastikan keselarasan dan konsistensi antara berbagai peraturan yang ada, sehingga tujuan hukum dapat tercapai secara efektif. Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan suatu mekanisme untuk menyelaraskan dan menyinkronkan berbagai peraturan hukum, yang berfungsi sebagai elemen penting dari sistem hukum demi mencapai tujuan hukum yang telah ditetapkan.

Peraturan perundang-undangan yang telah dianalisis sebelumnya menunjukkan relevansinya dengan Rancangan Peraturan Daerah terkait Hari Besar Daerah. Adapun dalam konteks ini, terdapat aspek yang berperan sebagai landasan yuridis formal dan yuridis material atau teknis, yang memungkinkan untuk dijadikan dasar hukum yang tercantum dalam pertimbangan Rancangan Peraturan Daerah. Landasan yuridis formal ini memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Peraturan Daerah, sementara landasan yuridis material berkaitan dengan substansi yang mengatur ketentuan mengenai Hari Besar Daerah.

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu harmonisasi vertikal dan horizontal. Berdasarkan hal tersebut, maka penjelasan harmonisasi vertikal dan horizontal, antara lain sebagai berikut:

1. Harmonisasi Vertikal

Adapun pembentuk peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk merumuskan setiap peraturan secara harmonis dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan yang lebih tinggi, yang berfungsi sebagai landasan bagi pembentukan peraturan

tersebut. Selaras dengan hal tersebut, asas *lex superior de rogat lex inferior* menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi akan mengutamakan dan membatalkan peraturan yang lebih rendah apabila kedua peraturan tersebut mengatur pokok yang sama dan saling bertentangan. Signifikansi dari harmonisasi vertikal dalam peraturan perundang-undangan ini terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan tersebut dapat diperiksa oleh lembaga peradilan.

Pasal 24 A ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa:

"Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara pada tingkat kasasi, menilai kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang terhadap ketentuan undang-undang, serta menjalankan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

Selain berperan dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dan saling mendukung serta membentuk kesatuan yang harmonis, harmonisasi vertikal juga berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya Judicial Review terhadap suatu peraturan. Jika proses ini berlangsung, akan muncul berbagai kerugian, baik dari sisi biaya, waktu, maupun sumber daya manusia. Dari perspektif biaya, penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang cukup signifikan. Dalam hal waktu, proses pembentukan peraturan dapat memakan waktu yang panjang, bahkan hingga bertahun-tahun. Di sisi lain, penyusunan peraturan membutuhkan banyak energi, fokus, dan

koordinasi yang baik dari pihak yang terlibat. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan harmonisasi vertikal yang efektif dapat meminimalkan potensi kerugian yang ada.

2. Harmonisasi Horizontal

Selain harmonisasi vertikal, penting untuk mempertimbangkan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkatan hierarki yang sama atau setara. Proses harmonisasi ini dikenal sebagai harmonisasi horizontal peraturan perundang-undangan. Harmonisasi horizontal didasarkan pada asas *lex posterior derogat lex priori*, yang menyatakan bahwa peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lebih lama, serta asas *lex specialist derogat lex generalis*, yang menjelaskan bahwa peraturan yang bersifat khusus akan mengutamakan dan mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

Harmonisasi horizontal peraturan perundang-undangan yang berlandaskan kedua prinsip tersebut memiliki signifikansi yang besar dalam proses penyusunan peraturan. Hal ini disebabkan oleh sifat intrinsik dari peraturan perundang-undangan yang mencakup pengaturan lintas sektoral dan tidak dapat berfungsi secara terpisah. Dalam setiap peraturan tersebut terdapat beragam sektor dan bidang hukum yang berbeda, tetapi saling berinteraksi dan terhubung. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu pengaturan yang menyeluruh, konsisten, dan holistik.

Berdasarkan penjelasan terkait dengan harmonisasi peraturan yang vertikal dan horizontal diatas, maka secara jelas menempatkan Pancasila sebagai sumber utama dari semua sumber hukum negara, Pancasila tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada alinea keempat yang

menyebutkan prinsip-prinsip seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar dan ideologi negara, tetapi juga sebagai landasan filosofis yang mengharuskan setiap materi peraturan perundang-undangan untuk selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Asas-asas yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konteks Hari Besar Daerah mencakup:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan

Selain prinsip-prinsip yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat pula asas-asas lain yang relevan dengan masing-masing bidang hukum dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, dalam konteks hukum pidana, terdapat asas legalitas (*legaliteitsbeginse*), asas bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), asas pembinaan terhadap narapidana, dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Sedangkan dalam hukum perdata, khususnya dalam hukum perjanjian, beberapa asas yang mendasari adalah asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

C. Analisis Karakteristik Hari Besar Daerah di Kabupaten Sanggau

Penyelenggaraan Hari Besar Daerah di Kabupaten Sanggau merupakan bagian dari upaya pelestarian nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Secara konseptual, istilah “hari besar daerah” dapat dimaknai sebagai hari yang diperingati dan dirayakan secara khusus oleh masyarakat di suatu wilayah karena memiliki makna historis, kultural, atau spiritual yang penting bagi daerah tersebut. Dalam konteks hukum nasional, pengakuan terhadap keberadaan dan pelestarian tradisi daerah ini berlandaskan pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pengaturan ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, khususnya Pasal 46 yang menekankan perlindungan dan pengembangan kebudayaan daerah melalui pengakuan terhadap praktik-praktik budaya tradisional.

Secara empiris, Kabupaten Sanggau memiliki beragam hari besar daerah yang bersumber dari tradisi dan budaya masyarakat adatnya. Dua di antaranya yang paling menonjol ialah Gawai dan Faradje’, yang masing-masing merepresentasikan identitas dua komunitas budaya besar di Sanggau, yakni Dayak dan Melayu. Gawai Dayak merupakan perayaan syukur atas hasil panen yang dilaksanakan setiap tahun, menampilkan berbagai ritual adat, kesenian tradisional, dan upacara penghormatan kepada Tuhan sebagai simbol spiritualitas masyarakat Dayak. Sementara itu, Faradje’ adalah ritual bersih negeri yang dilaksanakan oleh masyarakat Melayu Sanggau dan kerabat Istana Surya Negara sebagai bentuk permohonan perlindungan dan penolak bala, yang telah diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018. Kedua kegiatan ini menjadi manifestasi kekayaan budaya dan kerukunan antar-etnis, sekaligus potensi besar dalam memperkuat identitas dan citra budaya Kabupaten Sanggau.

Penyelenggaraan berbagai hari besar daerah tersebut tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan budaya, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal dan sektor pariwisata. Momen perayaan adat biasanya disertai dengan kegiatan ekonomi kreatif, bazar rakyat, perlombaan tradisional, hingga pementasan seni daerah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Namun demikian, di sisi lain masih terdapat sejumlah tantangan, seperti belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengatur tata cara penetapan, pembinaan, dan penyelenggaraan hari besar daerah, keterbatasan pendanaan kegiatan budaya, serta belum optimalnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dalam mendukung keberlanjutan kegiatan adat tersebut. Kondisi ini dapat berimplikasi pada kurangnya kepastian hukum serta potensi hilangnya nilai-nilai asli tradisi akibat komersialisasi dan modernisasi.

D. Analisis Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat serta Dampaknya pada Aspek Keuangan Daerah

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah di Kabupaten Sanggau merupakan wujud pelaksanaan kewenangan otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai lokal. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kebudayaan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan ketentuan

tersebut, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola, mengembangkan, dan melestarikan kebudayaan sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Melalui peraturan hari besar daerah ini, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, tetapi juga memperkuat upaya perlindungan serta pemajuan kebudayaan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Keberadaan Perda ini menjadi sarana penguatan tata kelola kegiatan budaya agar dapat berjalan secara terencana, berkelanjutan, transparan, dan partisipatif, sejalan dengan prinsip *Good Local Governance* dalam pembangunan daerah (Permatasari, 2020).

1. Implikasi Terhadap Kehidupan Masyarakat Kabupaten Sanggau

Penerapan Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah akan berdampak langsung terhadap penguatan identitas budaya dan solidaritas sosial masyarakat Sanggau. Melalui pengaturan ini, kegiatan budaya seperti Gawai dan Faradje' akan memperoleh legitimasi hukum dan dukungan kelembagaan yang lebih kuat. Hal tersebut memungkinkan pelestarian nilai-nilai adat, ritual, serta seni tradisional dapat dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Dari sisi sosial, pelaksanaan Hari Besar Daerah menjadi ruang interaksi lintas etnis dan agama, mempererat rasa persaudaraan dan memperkuat kohesi sosial masyarakat multikultural di Kabupaten Sanggau. Acara seperti Gawai dan Faradje' berperan penting dalam menanamkan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan

terhadap perbedaan, sehingga berkontribusi pada stabilitas sosial dan harmonisasi kehidupan antar-komunitas.

Selain itu, pengakuan resmi terhadap Hari Besar Daerah juga dapat menumbuhkan kesadaran budaya pada generasi muda, mengingatkan mereka pada akar tradisi dan nilai-nilai lokal yang mulai tergerus oleh modernisasi. Dengan dukungan kebijakan daerah, kegiatan budaya ini dapat menjadi wadah pendidikan karakter, memperkuat moralitas sosial, serta membangun kebanggaan terhadap identitas daerah.

2. Implikasi Terhadap Pemerintah Daerah

Bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau, penerapan kebijakan hukum baru ini akan memperluas peran pemerintah dalam perencanaan, pembinaan, dan fasilitasi kegiatan kebudayaan daerah. Pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas untuk menetapkan kriteria Hari Besar Daerah yang diakui secara resmi, mengatur mekanisme koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta memastikan dukungan anggaran, logistik, dan keamanan selama pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, penyelenggaraan Hari Besar Daerah dapat dikelola melalui kerangka kerja kebijakan budaya yang terukur, termasuk pelibatan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan komunitas seni.

Selain itu, pemerintah daerah dapat menjadikan perayaan budaya sebagai agenda tahunan pariwisata daerah yang sekaligus berfungsi sebagai sarana promosi ekonomi kreatif dan pengembangan potensi unggulan daerah. Dari sisi tata kelola, peraturan ini mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor, misalnya antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, maupun Dinas

Koperasi dan UMKM. Kolaborasi lintas sektor tersebut memperkuat tata kelola kebijakan budaya daerah yang akuntabel dan partisipatif, sejalan dengan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan.

3. Implikasi Terhadap Pihak Ketiga

Penerapan Perda tentang Hari Besar Daerah membuka peluang luas bagi pelaku usaha, komunitas seni, dan mitra budaya untuk berpartisipasi dalam kegiatan daerah. Kegiatan budaya berskala kabupaten atau provinsi seperti Gawai dan Faradje' pada umumnya menarik kehadiran wisatawan lokal maupun luar daerah, sehingga berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk sektor perdagangan, kuliner, transportasi, akomodasi, dan ekonomi kreatif.

Bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penyelenggaraan Hari Besar Daerah dapat menjadi media promosi dan pengembangan produk lokal yang berbasis budaya, seperti kerajinan tangan, kain tradisional, kuliner khas, maupun produk kreatif lainnya. Keterlibatan pihak ketiga juga memperkuat kemitraan antara sektor publik dan swasta (*Public-Private Partnership*) dalam memajukan sektor kebudayaan.

E. Dampak Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Beban dan Pemasukan Keuangan Daerah

Berdasar dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah secara luas, termasuk dalam pengelolaan urusan kebudayaan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) huruf p. Dalam konteks tersebut,

pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hari Besar Daerah di Kabupaten Sanggau menjadi bagian dari upaya pelaksanaan otonomi daerah di bidang kebudayaan, yang sekaligus berimplikasi terhadap aspek keuangan daerah, baik dari sisi beban pembiayaan maupun potensi pemasukan baru.

Sebagaimana diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berfungsi sebagai instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah, termasuk kegiatan kebudayaan. Fungsi APBD tidak hanya sebatas sebagai alat otorisasi dan perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan sosial dan ekonomi di masyarakat melalui alokasi yang efisien dan tepat sasaran. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Hari Besar Daerah, alokasi anggaran dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan seperti pelaksanaan festival budaya, pelatihan kesenian tradisional, penguatan kelembagaan adat, penyediaan sarana pendukung kegiatan, hingga dokumentasi dan promosi kebudayaan daerah.

Dari sisi beban keuangan daerah, penerapan Peraturan Daerah ini memang berpotensi menambah pengeluaran pemerintah, terutama untuk kegiatan operasional, fasilitasi, dan pembinaan. Namun, beban ini bersifat investasi sosial dan budaya, karena mendukung pelestarian warisan takbenda, memperkuat identitas daerah, dan menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap kebudayaan lokal. Beban tersebut dapat dikelola melalui sinergi lintas perangkat daerah, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, dan Dinas Koperasi dan UMKM, sehingga pembiayaan dapat dilakukan secara efisien dengan mengoptimalkan program lintas sektor yang telah ada.

Di sisi lain, penerapan sistem baru ini juga berpotensi memberikan pemasukan tidak langsung bagi keuangan daerah melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal. Setiap kali pelaksanaan Hari Besar Daerah seperti Gawai atau Faradje', terjadi perputaran ekonomi masyarakat yang signifikan. Kegiatan budaya tersebut menarik partisipasi masyarakat, wisatawan, pelaku usaha kecil, dan sektor jasa lainnya, sehingga berdampak positif terhadap pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan basis penerimaan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, kegiatan budaya dapat menjadi bagian dari agenda wisata tahunan, yang memberikan *multiplier effect* terhadap sektor perdagangan, perhotelan, transportasi, dan ekonomi kreatif.

Dengan strategi pengelolaan yang tepat, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan kegiatan budaya terhadap APBD melalui kemitraan publik-swasta, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta dukungan lembaga donor dan kementerian terkait. Skema pembiayaan alternatif ini memungkinkan kegiatan budaya tetap berkelanjutan tanpa menambah beban fiskal yang signifikan bagi daerah.

Secara keseluruhan, penerapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Hari Besar Daerah di Kabupaten Sanggau memberikan dampak keuangan yang bersifat produktif dan berimbang. Meskipun pada tahap awal memerlukan tambahan alokasi belanja daerah untuk pembinaan dan pelaksanaan, dalam jangka panjang kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan potensi ekonomi daerah berbasis budaya, memperluas lapangan kerja, serta memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pariwisata dan industri kreatif yang tumbuh seiring meningkatnya minat terhadap kegiatan budaya lokal. Dengan demikian, beban keuangan daerah yang muncul

akan terbayar melalui manfaat sosial, ekonomi, dan kultural yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Sanggau.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT ANALISIS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan penjelasan dan kerangka hukum yang telah diuraikan, penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sanggau mengenai hari besar daerah menjadi sangat penting untuk dilakukan.

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dasar yang kokoh bagi pemerintah daerah untuk mengelola urusan domestiknya. Meskipun demikian, penting untuk tetap melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan struktur negara kesatuan yang tertib dan berlandaskan konstitusi. Pembagian urusan secara jelas meliputi urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dalam pelaksanaan pemerintahan antara pusat dan daerah.

Secara spesifik, terkait dengan Hari Besar Daerah yang merupakan bagian dari sektor kebudayaan, pengaturan mengenai hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sektor kebudayaan termasuk dalam kategori urusan pemerintahan daerah yang bersifat konkuren pilihan. Lebih lanjut, dalam lampiran Undang-Undang tersebut, terdapat matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Pemerintah pusat berwenang dalam pengelolaan

kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah provinsi, perlindungan hak kekayaan intelektual komunal di bidang kebudayaan, pelestarian tradisi lintas provinsi, serta pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah provinsi berwenang dalam pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi, pelestarian tradisi lintas kabupaten/kota, serta pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Adapun pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya berada dalam wilayah kabupaten/kota, pelestarian tradisi yang penganutnya dalam wilayah kabupaten/kota, serta pembinaan lembaga adat setempat.

Dengan demikian, kewenangan Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menetapkan Hari Besar Daerah yang bersumber dari nilai-nilai adat dan budaya seperti Gawai Dayak dan Faradje' merupakan pelaksanaan nyata dari urusan kebudayaan tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan penjelasan dan kerangka hukum yang telah dijabarkan, penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Sanggau mengenai Hari Besar Daerah merupakan langkah yang sangat penting dan diperlukan.

B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata merupakan landasan yuridis utama dalam pengembangan sektor pariwisata nasional dan daerah yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis nilai budaya bangsa. Undang-undang ini menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu,

berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, serta kelestarian lingkungan hidup. Dalam konteks daerah, pariwisata berperan penting sebagai sarana promosi kebudayaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan identitas lokal melalui kegiatan yang mencerminkan kekhasan dan keunikan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7, pembangunan kepariwisataan dilakukan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya serta alam, meliputi empat aspek utama yaitu industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Ketentuan ini memberikan landasan normatif bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan kegiatan promosi berbasis budaya lokal melalui event atau perayaan khas daerah yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. Dalam hal ini, Hari Besar Daerah seperti Gawai Dayak dan Faradje' memiliki karakteristik budaya dan spiritual yang selaras dengan tujuan pembangunan destinasi dan pemasaran pariwisata sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya, Pasal 8 serta Pasal 9 ayat (3) menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan di daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) yang ditetapkan melalui peraturan daerah. Rencana induk ini memuat arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan pariwisata termasuk penetapan kalender event pariwisata daerah sebagai bagian dari perencanaan pariwisata tahunan. Dengan demikian, penyusunan Raperda Hari Besar Daerah yang memuat ketentuan mengenai kalender event pariwisata daerah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, khususnya dalam kerangka pengembangan destinasi wisata budaya dan promosi potensi lokal secara terencana.

Lebih lanjut, Pasal 30 memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan destinasi dan daya tarik wisata daerah, memfasilitasi serta melakukan promosi pariwisata, memelihara dan melestarikan daya tarik wisata di wilayahnya, serta mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kepariwisataan. Ketentuan ini menjadi dasar hukum langsung bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menetapkan Hari Besar Daerah sebagai bagian dari daya tarik wisata budaya yang perlu dipromosikan melalui kalender event pariwisata daerah. Melalui kewenangan ini, Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan kegiatan Hari Besar Daerah dalam kebijakan promosi, pendidikan, dan pelestarian budaya yang sekaligus berdampak pada peningkatan ekonomi kreatif masyarakat setempat.

Sementara itu, Pasal 59 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan sebagian pendapatan dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya. Ketentuan ini memberikan dasar yuridis bagi pembiayaan kegiatan Hari Besar Daerah yang memiliki fungsi ganda sebagai pelestarian tradisi dan pengembangan pariwisata budaya daerah.

Berdasarkan penjabaran di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan kerangka hukum yang kuat dan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menetapkan Hari Besar Daerah sebagai bagian dari kalender event pariwisata daerah. Pengaturan tersebut tidak hanya bertujuan untuk melestarikan kebudayaan lokal, tetapi juga untuk meningkatkan citra daerah, memperluas promosi wisata berbasis kearifan lokal, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pariwisata yang berkelanjutan, partisipatif, dan berkeadilan.

C. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat kedudukan kebudayaan sebagai pilar pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 menegaskan bahwa kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya manusia Indonesia yang menjadi identitas, jati diri, serta perekat persatuan bangsa. Dalam konteks daerah, kebudayaan juga berperan sebagai sumber nilai dan inspirasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Adapun berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, tujuan pemajuan kebudayaan meliputi upaya untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri serta persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, serta mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional. Tujuan-tujuan tersebut memberikan landasan konseptual bagi daerah dalam menempatkan kebudayaan sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, Pasal 5 menetapkan bahwa objek pemajuan kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh unsur kebudayaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, termasuk tradisi lokal seperti Gawai Dayak dan Faradje', merupakan bagian dari objek yang wajib dilindungi, dikembangkan, dan

diwariskan kepada generasi berikutnya. Kedua tradisi tersebut mengandung nilai-nilai syukur, kebersamaan, serta spiritualitas masyarakat Sanggau yang selaras dengan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 untuk memperteguh persatuan dalam keberagaman.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam penyusunan kebijakan pemajuan kebudayaan, termasuk melalui penetapan kalender kebudayaan daerah dan kegiatan pelestarian berbasis masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 46. Ketentuan ini memberi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Sanggau untuk menetapkan Hari Besar Daerah sebagai instrumen perlindungan dan pengembangan kebudayaan lokal, sekaligus sebagai media pendidikan sosial dan promosi pariwisata berbasis kearifan lokal.

Berdasar pada penjelasan diatas, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 memberikan kerangka hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Hari Besar Daerah. Penetapan Gawai Dayak dan Faradje' sebagai Hari Besar Daerah bukan hanya pengakuan simbolik terhadap tradisi dan identitas masyarakat Sanggau, tetapi juga merupakan implementasi nyata dari amanat pemajuan kebudayaan untuk menjadikan kebudayaan sebagai haluan pembangunan yang berkeadilan, berakar pada nilai-nilai lokal, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

Produk hukum daerah pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu produk hukum daerah berbentuk peraturan dan produk hukum daerah berbentuk penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dan Peraturan DPRD, sedangkan produk hukum daerah berbentuk penetapan terdiri atas Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) jo. Pasal 17 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) diatur dengan Peraturan Daerah. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah yang mengatur secara teknis proses penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.

Selanjutnya, untuk produk hukum daerah berbentuk Peraturan Kepala Daerah, dalam hal ini Peraturan Bupati, ditetapkan atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2). Penyusunan rancangan peraturan bupati dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah yang menjadi pemrakarsa, kemudian disampaikan kepada bagian hukum untuk dibahas dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Pasal 173 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 menegaskan bahwa teknik penyusunan produk hukum daerah harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal ini juga menegaskan bahwa Lampiran I mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda, Lampiran II mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik Perda, dan Lampiran III mengenai bentuk produk hukum daerah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri

tersebut. Ketentuan ini menjadi acuan normatif dan teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun produk hukum daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, SOSIOLOGIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum menjadi pijakan filosofis utama dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menuntun arah berpikir dan bertindak pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berakar pada kebudayaan, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada kemaslahatan bersama. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa memaknai bahwa kegiatan kebudayaan, seperti Gawai Dayak dan Faradje', tidak hanya merupakan peristiwa sosial, melainkan juga ekspresi rasa syukur kepada Tuhan dan bentuk pengakuan terhadap spiritualitas masyarakat lokal. Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pesan penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk pelaku budaya yang menjaga keberlangsungan warisan leluhur. Sementara nilai Persatuan Indonesia menjadi dasar bagi penetapan Hari Besar Daerah sebagai ruang dialog lintas etnis, agama, dan tradisi yang memperkuat kohesi sosial masyarakat Sanggau.

Lebih jauh, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menuntut agar kebijakan budaya daerah disusun melalui proses yang partisipatif dan inklusif, melibatkan pemerintah daerah, lembaga adat, serta masyarakat sebagai subjek kebudayaan. Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arah agar manfaat penetapan Hari Besar Daerah dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Dengan demikian, Hari Besar Daerah

tidak hanya dipahami sebagai perayaan seremonial, melainkan sebagai instrumen pembangunan manusia dan budaya yang berkeadilan serta berkeadaban.

Secara konstitusional, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan pengakuan dan penghormatan negara terhadap masyarakat hukum adat serta kewajiban negara dalam memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Prinsip ini menegaskan peran pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi yang berkewajiban melindungi dan melestarikan kebudayaan lokal melalui kebijakan yang berpihak pada kearifan lokal. Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah memiliki makna filosofis sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dan amanat konstitusi dalam ranah kebudayaan.

B. Landasan Sosiologis

Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah di Kabupaten Sanggau memiliki dasar sosiologis yang kuat karena berakar pada kebutuhan dan kenyataan sosial masyarakat yang multikultural, religius, dan berakar pada tradisi. Kabupaten Sanggau dikenal sebagai wilayah yang kaya akan keberagaman etnis, budaya, dan agama, di mana masyarakatnya terdiri atas suku Dayak, Melayu, Tionghoa, serta komunitas pendatang dari berbagai daerah lain di Indonesia. Kondisi sosial ini membentuk karakter masyarakat yang terbuka, toleran, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Dalam konteks tersebut, perayaan hari-hari besar lokal seperti Gawai Dayak dan Faradje' menjadi sarana pemersatu yang memperkuat identitas sosial, mempererat solidaritas

antarwarga, dan menumbuhkan rasa bangga terhadap kearifan lokal daerah.

Dari perspektif sosial, penetapan Hari Besar Daerah merupakan wujud penghargaan terhadap nilai, norma, adat istiadat, dan sistem kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat. Kegiatan budaya yang diangkat sebagai hari besar daerah mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kesinambungan tradisi dan nilai moral yang diwariskan oleh leluhur. Melalui perayaan adat tersebut, masyarakat tidak hanya memperingati sejarah dan spiritualitas kolektif, tetapi juga menegaskan identitas sosial yang membedakan Sanggau dari daerah lainnya. Dengan demikian, Hari Besar Daerah berfungsi sebagai instrumen integrasi sosial yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu narasi kebudayaan yang berkesinambungan.

Secara geografis dan demografis, Kabupaten Sanggau memiliki luas wilayah sekitar 12.857,70 km², atau sekitar 8,76% dari luas Provinsi Kalimantan Barat, dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Malaysia Timur (Sarawak), sebelah selatan dengan Kabupaten Ketapang, sebelah timur dengan Kabupaten Sekadau, dan sebelah barat dengan Kabupaten Landak. Kabupaten Sanggau terbagi atas 15 kecamatan dan 169 desa/kelurahan, dengan kondisi topografi yang didominasi oleh dataran tinggi dan perbukitan, serta dialiri oleh Sungai Kapuas yang menjadi urat nadi ekonomi dan sosial masyarakat. Kondisi geografis ini turut memengaruhi pola aktivitas budaya dan waktu pelaksanaan hari besar adat, yang umumnya disesuaikan dengan siklus alam seperti masa panen dan pergantian musim.

Selain nilai sosial dan budaya, penetapan Hari Besar Daerah juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Pada setiap perayaan, terjadi peningkatan kegiatan perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif

masyarakat. Pelaku usaha kecil dan menengah memperoleh manfaat dari meningkatnya permintaan produk lokal, kuliner tradisional, serta jasa transportasi dan akomodasi. Dengan demikian, Hari Besar Daerah bukan hanya sarana pelestarian budaya, tetapi juga penggerak ekonomi rakyat yang memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

Adapun secara sosiologis, Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah Kabupaten Sanggau dibentuk untuk menjawab kebutuhan sosial masyarakat yang plural, memperkuat ikatan budaya lokal, serta mendorong partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat menjaga kesinambungan nilai tradisi, meningkatkan kohesi sosial, serta memperluas manfaat ekonomi dan pariwisata berbasis budaya bagi seluruh lapisan masyarakat Sanggau.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang menjadi sumber legitimasi dalam penyusunan dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah Kabupaten Sanggau. Menurut pandangan W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono (2009), penyusunan peraturan perundang-undangan harus memenuhi tiga unsur utama, yakni: (1) adanya kewenangan dari lembaga atau pihak yang berhak membentuk peraturan tersebut; (2) kesesuaian bentuk dan jenis peraturan dengan materi muatannya; serta (3) pemenuhan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Riawan Tjandra & Budi Darsono, 2009). Dengan demikian, setiap produk hukum daerah, termasuk Raperda tentang Hari Besar Daerah, harus berlandaskan kewenangan yang sah, sesuai dengan hierarki

peraturan perundang-undangan, dan dibentuk melalui mekanisme yang benar.

Dalam konteks hukum nasional, dasar yuridis penyusunan Raperda ini berpijak pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Khususnya Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan ini memberikan kewenangan konstitusional kepada pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah, termasuk yang mengatur tentang penetapan Hari Besar Daerah. Selain itu, Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya, yang menjadi dasar pengakuan terhadap hari-hari besar adat dan budaya lokal.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Ketentuan ini mengatur bahwa kebudayaan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah (Pasal 12 ayat (2) huruf p). Dalam lampirannya, Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengelola kebudayaan dan tradisi masyarakat setempat. Dengan demikian, penetapan Hari

Besar Daerah menjadi bagian dari pelaksanaan kewenangan otonomi daerah di bidang kebudayaan.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Berdasar Pasal 4 dan Pasal 5 menegaskan tujuan pemajuan kebudayaan serta objek-objek yang mencakup adat istiadat, ritus, dan tradisi lisan. Lebih lanjut, Pasal 46 memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan pemajuan kebudayaan, termasuk dalam bentuk kalender kebudayaan daerah yang berfungsi melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal.

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3), menegaskan bahwa pembangunan kepariwisataan di daerah harus dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Rencana induk tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan destinasi, pemasaran, industri, serta kelembagaan pariwisata di wilayahnya. Melalui ketentuan ini, pemerintah daerah memiliki dasar hukum untuk merencanakan dan menetapkan berbagai program dan kegiatan kepariwisataan, termasuk penyusunan agenda tahunan berbasis budaya lokal yang dapat dikembangkan menjadi kalender event pariwisata daerah. Dengan demikian, keberadaan Hari Besar Daerah seperti Gawai Dayak dan Faradje' dapat diakomodasi sebagai bagian dari program promosi wisata budaya yang berakar pada kearifan lokal serta berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018

Ketentuan ini menjadi pedoman prosedural penyusunan Raperda. Dalam peraturan tersebut, Pasal 4 ayat (3) menegaskan bahwa Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai kewenangan daerah, sedangkan Pasal 15, Pasal 21, dan Pasal 88 mengatur mekanisme penyusunan, pembahasan, serta fasilitasi Raperda agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Rumusan Jangkauan

Dalam rumusan jangkaun serta arah ruang lingkup rancangan perda mengenai Hari Besar Daerah di Kabupaten Sanggau yang berasaskan:

1. toleransi;
2. keberagaman;
3. kelokalan;
4. lintas wilayah;
5. partisipatif;
6. manfaat;
7. keberlanjutan;
8. kebebasan berekspresi;
9. keterpaduan;
10. kesederajatan; dan
11. gotong royong.

B. Arah Pengaturan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam memberikan landasan hukum bagi penetapan dan penyelenggaraan kegiatan adat, budaya, dan tradisi lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat. Arah pengaturan ini dimaksudkan untuk memperkuat posisi kebudayaan daerah sebagai pilar identitas, perekat

sosial, dan sumber kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Hari Besar Daerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Daerah ini juga diarahkan untuk mengintegrasikan pelestarian budaya dengan kebijakan pembangunan daerah, sehingga kebudayaan tidak hanya dilihat sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai kekuatan strategis dalam mendorong pariwisata, ekonomi kreatif, dan pendidikan karakter masyarakat. Selain itu, pengaturan ini diharapkan dapat menjadi instrumen koordinatif antara Pemerintah Daerah, lembaga adat, serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Hari Besar Daerah sesuai dengan kepentingan budaya lokal;
2. Menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan dari masyarakat di Daerah terhadap kegiatan kebudayaan lokal yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
3. Mendorong peningkatan sektor pariwisata dan partisipasi masyarakat melalui kegiatan yang dapat dilaksanakan berdasarkan penyelenggaraan Hari Besar Daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Naskah Akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Adapun ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah ini mencakup:

1. Penetapan Hari Besar Daerah;
2. Peringatan Hari Besar Daerah;

3. Penyelenggaraan;
4. Peran Serta Masyarakat;
5. Pendanaan;
6. Ketentuan Penutup.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan kebudayaan, termasuk perlindungan, pengembangan, dan pembinaan kebudayaan lokal. Dalam konteks tersebut, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah merupakan wujud pelaksanaan otonomi daerah untuk memperkuat identitas, nilai, dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Sanggau melalui kegiatan budaya yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Hari Besar Daerah berfungsi tidak hanya sebagai sarana pelestarian warisan budaya takbenda, tetapi juga sebagai wahana memperkuat persatuan, memperkuat karakter masyarakat, serta mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Oleh karena itu, pengaturan mengenai Hari Besar Daerah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, dan pedoman koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan adat dan kebudayaan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Hari Besar Daerah perlu mendapat prioritas pembahasan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Sanggau, agar segera

ditetapkan menjadi peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum mengikat.

2. Pemerintah Kabupaten Sanggau perlu mengalokasikan pendanaan yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Hari Besar Daerah, termasuk fasilitasi sarana prasarana, promosi, dan pemberdayaan masyarakat adat.
3. Dinas yang membidangi urusan kebudayaan perlu memastikan adanya sinergi lintas sektor dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan Hari Besar Daerah agar tujuan pelestarian, pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.
4. Diperlukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan Hari Besar Daerah agar kegiatan tersebut tetap selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal, asas manfaat, serta tujuan pemajuan kebudayaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. D. G. (2018). ASAS-ASAS HUKUM DALAM SISTEM HUKUM. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 12(2).
- Atok, K. (2020). Gawai Dayak as Communication Media of Dayak People in Borneo. *Medio*, 2(1), 26–36. <https://doi.org/10.22219/mdo.v2i1.12123>
- Baiturrahman, G., Bahari, Y., & Fatmawati. (2018). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Budaya Faradje' Pada Generasi Muda Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(9), 1–9. <https://doi.org/10.26418/jppk.v7i9.28876>
- Elyta, E. (2021). Gawai Dayak Festival and the Increase of Foreign Tourist Visits. *Jurnal Global & Strategis*, 15(1), 167. <https://doi.org/10.20473/jgs.15.1.2021.167-186>
- Farida, K., & Setiawan, J. (2025). An Exploration of the Meaning of Gawai Dayak in Sintang, West Kalimantan: An Intergenerational Perspective. *Jurnal Psikologi Teori Dan Terapan*, 16(01), 77–88. <https://doi.org/10.26740/jpitt.v16n01.p77-88>
- Kasenda, V. D. D., Nachrawy, I., Mamengko, R. S., Taroreh, H., & Bawole, H. Y. A. (2023). Kewenangan Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Aturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Tana Mana*, 4(1), 63–71. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.279>
- Keesing, R. M. (1990). Theories Of Culture Revisited. *Canberra Anthropology*, 13(2), 46–60. <https://doi.org/10.1080/03149099009508482>
- Moch Rifki Firdaus. (2025). Kajian Simbolisme Budaya Clifford Geertz Terhadap Tradisi Larangan Memakan Ikan Lele di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 23(2), 550–564. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.2.550-564>
- Muttaqin, Z. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Konservasi Benda-Benda Budaya Di Desa Banjarejo Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. *Inisiasi*, 25–36. <https://doi.org/10.59344/inisiasi.v10i1.81>
- Pemerintah Kabupaten Sanggau. (2024). *Tentang Sanggau*. <https://sanggau.go.id/mengenal/tentang-sanggau>

- Permatasari, I. A. (2020). Kajian Penerapan Prinsip Good Governance Pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 4(1), 33–48. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v4i1.99>
- Ratnapalan, L. (2008). E. B. Tylor and the Problem of Primitive Culture. *History and Anthropology*, 19(2), 131–142. <https://doi.org/10.1080/02757200802320934>
- Riawan Tjandra, W., & Budi Darsono, K. (2009). *Legislative drafting : teori dan teknik pembuatan peraturan daerah*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Rokilah, R. (2020). The Role of the Regulations in Indonesia State System. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 29–38. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>
- Rubiah, Aisah, T., Madani, M. H., Ridhani, M. R., & Nuzula, M. F. (2025). Analysis of Cultural Elements, Components, and Manifestations: A Qualitative Study Through Literature and Participative Observation. *Proceeding of International Conference on Digital, Social, and Science*, 2(01), 1242–1247. <https://doi.org/10.62201/krgh4d86>
- Rusfandi, R. (2024). Pentingnya Pemahaman Budaya Dan Identitas Sosial. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Pendidikan*, 1(1), 18–32. <https://doi.org/10.59971/jamapedik.v1i1.4>
- Said, A. R. A. (2016). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no4.613>
- Salam Damopolii, L., Achir, N., & I. Rahim, E. (2023). Analisis Efektifitas UU No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dalam Pelestarian Kebudayaan Yang Ada Di Indonesia. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(5), 1461–1465. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.365>
- Samekto, F. A. (2019). MENELUSURI AKAR PEMIKIRAN HANS KELSEN TENTANG STUFENBEAUTHEORIE DALAM PENDEKATAN NORMATIF-FILOSOFIS. *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 1–19.
- Siregar, R. A., & Effendi, O. (2023). Religion And Culture The Perspective Of Customary Law In The Wedding Tradition Of Sasak Societies In Lombok. *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, 6(1), 44–54. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v6i1.2621>

- Sukirdi, S. (2019). Agama di Tengah-tengah Perubahan Masyarakat. *SANCTUM DOMINE: JURNAL TEOLOGI*, 4(1), 79–87. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v4i1.18>
- Sumarto, S. (2019). Budaya, Pemahaman dan Penerapannya. *Jurnal Literasiologi*, 1(2), 16. <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v1i2.49>
- Tomi. (2014). *Faradje': Ritual Bersih Negeri dari Segala Macam Marabahaya di Kalangan Masyarakat Melayu Kabupaten Sanggau*. Feliz Books.
- Wicaksono, D. A., & Rahman, F. (2020). Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Interpretation of the Regional Government's Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the ...). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 11(2), 231–248. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1614>
- Winarno, K. (2015). Memahami Etnografi Ala Spradley. *SMART*, 1(2). <https://doi.org/10.18784/smart.v1i2.256>